



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 25 TAHUN 2007

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 82 ayat (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5)-
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah Provinsi Sumatera Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
 2008
 - c. BAB III PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMSEL TAHUN 2008
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
 - e. BAB V RINGKASAN KERJA PENDANAAN
 - f. BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan ini disusun :

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. MUSYRIF SUWARDI, HN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR...7...SERI...8.